



P U T U S A N

Nomor : 543 K /Pdt.Sus/ 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

FITRI ARIANI, bertempat tinggal di Jalan Gusti Situt Machmud
Gg. Selat Makasar Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara
Kota Pontianak ;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

PT. NIRA MAS UTAMA, berkedudukan di Jalan 28 Oktober di
Pontianak ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pekerja telah menggugat
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pengusaha di muka
persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Pontianak pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah Karyawati PT. Nira Mas Utama ;

Bahwa Penggugat adalah karyawati yang telah bekerja dengan waktu
yang tidak tertentu, sejak Agustus 2007 dengan upah per hari sebesar
Rp.28.800,- ;

Bahwa setelah tertanggal 26 Januari 2009 Tergugat telah melakukan
pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas
dimana Penggugat mengetahui dengan menanyakan kepada produksi yang
mana kepala produksi menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat dipekerjakan
lagi. Yang anehnya Tergugat telah melakukan perekrutan karyawan baru.
Sementara Penggugat selaku karyawan lama merasa diperlakukan secara tidak
adil oleh Tergugat karena tidak dipekerjakan lagi ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Tergugat tidak menyelesaikan terlebih
dahulu kewajibannya terhadap Penggugat yaitu membayar gaji dan hak-hak
normatif lainnya sebagaimana yang diatur dalam UU no.13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan.

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 543 K /Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat bekerja dari Juli 2003, dengan masa kerja lima tahun satu bulan :

- Uang pesangon 6(enam) bln upah x 2 x Rp.785.000,- = Rp. 9.420.000,-
- Uang penghargaan 2 bln x Rp.785.000,- = Rp. 1.570.000,-
- Uang perumahan dan pengobatan
Rp.9.420.000 x 15% + Rp.1.570.000 = Rp. 1.648.500,-
- Tunjangan hari tua = Rp. 1.435.230,-
- Kekurangan upah = Rp. 300.000,-
- Upah yang belum dibayar Rp. 4.450.000,-

Jumlah hak yang harus diterima Penggugat adalah

sebesar Rp.18.823.730,-

Bahwa sehubungan dengan etika Tergugat yang tidak baik maka Penggugat mengadukan permasalahan ke DPRD Kota Pontianak, dimana DPRD Kota Pontianak tersebut hanya sebatas memfasilitasi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Pontianak memanggil pihak Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi pertama pada 16 Maret 2009. Kedua belah pihak hadir dan mediasi ini dihadiri juga oleh Komisi D DPRD Kota Pontianak, dimana tuntutan Penggugat adalah masalah hak-hak normatif dan tuntutan ini ditindak lanjuti oleh Pegawai Pengawas Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak.

- Pada tanggal 2 April 2009, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak mengeluarkan surat panggilan ke dua, tetapi mediasi dibatalkan karena pihak Tergugat tidak dapat hadir.
- Pada tanggal 15 Mei 2009, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak mengeluarkan surat panggilan ke tiga tetapi mediasi dibatalkan lagi karena pihak Tergugat tidak dapat hadir tanpa alasan yang jelas.
- Dikarenakan dalam dua kali panggilan pihak Tergugat tidak hadir maka Pegawai Pengawas mengeluarkan surat penetapan hak-hak normatif tertanggal 18 Mei 2009. setelah dikeluarkan surat penetapan, pihak Tergugat tidak bersedia untuk membayar hak-hak Penggugat, maka gugatan ini diajukan ke Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak pada tanggal 8 Juni 2009.
- Pada tanggal 15 Juni 2009, Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak mengadakan mediasi ke dua yang dihadiri oleh pihak Tergugat dan Penggugat. Pada mediasi ini tidak terdapat kesepakatan karena pihak Tergugat merasa keberatan dengan data-data

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 543 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah ditetapkan oleh Pegawai Pengawas, maka pihak Mediator meminta kepada kedua pihak untuk memberikan data-data yang lengkap.

- Pada tanggal 2 Juli 2009, dilakukan mediasi ke tiga yang dihadiri oleh pihak Tergugat dan Penggugat tetapi tidak tercapai kesepakatan.
- Pada tanggal 24 Juli 2009, pihak Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pontianak mengeluarkan surat anjuran no. 567/1352/DSTK-NAKER/2009.

Bahwa dengan dikeluarkan surat panggilan tersebut juga tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 27 Agustus 2009.

Bahwa berdasarkan hal tersebut tindakan Tergugat jelas dan nyata-nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa sesuai dengan UU. No. 13 tahun 2003 maka tergugat wajib memenuhi hak-hak Penggugat sebagai berikut :

Bahwa penggugat bekerja dari Juli 2003 dengan masa kerja lima tahun satu bulan.

- Uang pesangon 6(enam)bln upah x 2 x Rp. 785.000; = Rp. 9.420.000;
- Uang penghargaan 2 bln x Rp. 785.000; = Rp. 1.570.000;
- Uang perumahan dan pengobatan $9.420.000 \times 15\% + \text{Rp.}1.570.000$ = Rp. 1.648.500;
- Tunjangan hari tua = Rp. 1.435.230;
- Kekurangan upah Rp. 300.000;
- Upah selama proses 11 bln x Rp. 785.000; = Rp. 8.635.000;
- Uang cuti selama 1(satu) thn terakhir = Rp. 376.800;
- Kekurangan THR = Rp. 220.000

Jumlah hak yang harus diterima Penggugat adalah sebesar Rp.23.605.530;

Bahwa dengan dikeluarkannya gugatan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk dapat diputuskan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada upaya hukum kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat memohon Kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah berstatus sama dengan karyawan/pekerja tetap dari Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan PHK sepihak terhadap Penggugat yang bertentangan dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh karena itu wajib membayar gaji dan hak-hak normatif Penggugat akibat dan PHK secara sepihak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan hak-hak normatif secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp.23.605.530,-;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet maupun kasasi dari Tergugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.36/G/2009/PHI.PN.PTK., tanggal 22 Desember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) kepada negara ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut dijatuhkan dengan hadirnya kedua belah pihak pada tanggal 22 Desember 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pekerja diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.09/Kas/2010/PHI.PN.PTK., yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Januari 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pengusaha yang pada tanggal 9 Februari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pekerja diajukan jawaban memori kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 18 Februari 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 543 K /Pdt.Sus/ 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa didalam pengambilan putusan Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan Hukum, perjanjian yang ada dan keadilan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 102 huruf (c) dan (d) Undang-Undang No. 2 tahun 2004 dimana dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa Putusan Pengadilan hendaknya memuat diantaranya ringkasan gugatan dan jawaban tergugat serta pertimbangan terhadap bukti dan data yang diajukan, artinya bahwa hal-hal tersebut merupakan suatu tendensi didalam pengambilan putusan. Hal ini ternyata benar-benar diabaikan oleh Majelis Hakim karena :

1.1 Bahwa secara ditjure Pemohon telah menjelaskan baik didalam gugatan maupun replik Pemohon bahwa Pemohon bekerja lebih dari 5 (lima) tahun lebih dan secara terus menerus artinya hubungan kerja antara Pemohon dan Termohon dahulu Penggugat dan Tergugat tidak terputus-putus, sehingga hubungan kerja tersebut dapat dikatakan hubungan kerja watu tidak tertentu. Disamping itu secara nyata bahwa produksi perusahaan milik dulu Tergugat sekarang Termohon secara kontinew tidak ada henti-hentinya, maka hal ini tidak dapat dikatakan sebagai musiman.

1.2 Bahwa didalam jawaban dahulu Tergugat sekarang Termohon nyata-nyata mengakui bahwa dulu Penggugat sekarang Pemohon statusnya adalah status pekerja waktu tidak tertentu. Dan jawaban dulu Tergugat sekarang Termohon tersebut mengapa Majelis Hakim dalam mengambil keputusan tidak mempertimbangkan hal tersebut?

2. Bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial telah salah dan keliru penerapan pertimbangan terhadap bukti Penggugat /Pemohon dengan bukti Tergugat/Termohon yang disampaikan, dimana bukti Pemohon tidak dijadikan dalam pertimbangan hukum, akan tetapi yang dijadikan pertimbangan hukum hanyalah bukti sepihak yang disampaikan Tergugat/Termohon yang salah dan keliru.

2.1. Bahwa bukti Pemohon yang diberi tanda dengan P-1 adalah bukti Penggugat/Pemohon Kartu tanda pengenal yang berlaku sampai dengan 01 Mei 2004 dan bukti P-2 adalah Tabungan Britama Bank BRI sebagai bukti penerimaan gaji melalui rekening tabungan, yang berarti bahwa Penggugat/Pemohon terbukti secara nyata adanya hubungan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 543 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dengan Termohon sejak tahun 2004. Bukan berarti Pemohon mulai bekerja dari tahun 2008. Dengan demikian bahwa Perjanjian Kontrak Kerja Waktu Tertentu sebagaimana yang TERSURAT dalam Pasal 59 ayat 7 UU No. 13 tahun 2003 menyatakan “Bahwa perjanjian Kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, 4, 5 dan 6 maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu “. Hal ini apabila memang ada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat, sementara dalam hal ini Pihak Penggugat/ Pemohon tidak pernah membuat bahkan menanda tangani format Perjanjian kerja pun tidak pernah.

2.2 Bahwa bukti yang disampaikan oleh Tergugat/Termohon dengan diberi tanda T-1 s/d T-5 hanyalah bukti pemberian hak pada akhir tahun 2008. sementara bukti yang lain tidak disampaikan oleh Termohon.

3. Bahwa sebagaimana keterangan Sdr. Errick selaku perwakilan pihak perusahaan didalam keterangan dihadapan Mediator mengatakan bahwa “ pada tahun 2006 tidak bekerja karena perusahaan pindah dan tidak ada produksi tetapi 4 (empat) orang yaitu Fitri Ariani Sdr. Isrofah, Sdr. Nursiyah dan Sdr. Suaidah dipindahkan sementara ketempat lain”

Dari keterangan tersebut jelas dan nyata-nyata bahwa Pemohon semenjak tahun 2006 sudah mulai bekerja dan dalam hal ini sejak itu hubungan kerja antara Pemohon dengan termohon tersebut tidak terputus hingga permasalahan timbul yaitu Januari 2009.

Dari keterangan perwakilan perusahaan dihadapan Mediator tersebut apakah tidak cukup bukti hingga Majelis Hakim mengabaikan bukti tersebut?.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad. 1 s/d ad. 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti/ Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidak wenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 543 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Fitri Ariani tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **FITRI ARIANI** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 22 Juli 2010** oleh **Moegihardjo, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Fauzan, SH.,MH.** dan **Horadin Saragih, SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 543 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Soesilo Atmoko, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Fauzan, SH.,MH.

ttd./

Horadin Saragih, SH.,MH.

Ketua :

ttd./

Moegihardjo, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Soesilo Atmoko, SH.

untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.

NIP. : 040 049 629

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 543 K /Pdt.Sus/ 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)